

SOSIALISASI MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGUNAAN INTERNET DI DESA SUKABUMI, KECAMATAN BATU BRAK, KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**Yulia Kusuma Wardani¹, Karyanti², Muhammad Khairil Akbar Q.³, Nurhayati⁴,
Parasti Wulan Palupi⁵, Rivaldo Asad Akbar⁶, Tifanny Nadila Putri⁷, Wisnu Prabowo⁸**

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Lampung

^{2,4,5,8} Fakultas Pertanian, Universitas Lampung,

^{6,7}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung,

Penulis Korespondensi : wisnu.prabowo2033@students.unila.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi salah satunya adalah internet (*interconnection networking*). Informasi berupa data pribadi menjadi acuan penggunaan aplikasi berbasis internet. Privasi data pribadi menjadi penting karena menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Perlindungan kerahasiaan data pribadi, apabila tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang akibat penyebaran informasi pribadi tersebut. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menginformasikan kepada publik tentang perlunya melindungi semua jenis informasi pribadi saat menggunakan Internet dan menganggapnya sebagai aset yang sangat berharga. Penyuluhan dilakukan di Desa Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat dengan melibatkan masyarakat lokal yang menggunakan media sosial untuk kegiatan sehari-hari mereka. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan berupa pemberian ceramah presentasi, dan evaluasi berupa pembagian post-test. Hasil menunjukkan sosialisasi meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.

Kata kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Internet, Sosialisasi, Data Pribadi.*

Abstract

One of the developments in information and communication technology is the internet (interconnection networking). Information in the form of personal data becomes a reference for using internet-based applications. Privacy of personal data is important because it involves a person's self-esteem and freedom of expression. Protection of the confidentiality of personal data, if not regulated by laws and regulations, can cause harm to someone due to the dissemination of personal information. The purpose of this outreach is to inform the public about the need to protect all types of personal information while using the Internet and regard it as a very valuable asset. Counseling was carried out in Sukabumi Village, Batu Brak District, West Lampung Regency by involving local people who use social media for their daily activities. Socialization activities are carried out with a series of activities in the form of giving lecture presentations, and evaluation in the form of distributing post-tests. The results show that socialization increased participants' understanding of the importance of protecting personal data.

Keywords: *Protection of Personal Data, Internet, Outreach, Personal Data*

1. Pendahuluan

Indonesia kini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Semuanya dapat dikontrol dari mana saja dengan internet dan perangkat yang terhubung. Dampak era ini sangat besar ketika masyarakat menggunakan teknologi berbasis digital dalam kesehariannya, seperti meningkatkan efisiensi kerja, membangun hubungan sosial ekonomi, dan membantu mempermudah berbagai hal (Syaifudin, 2020). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer sudah sangat pesat dan perkembangan teknologi tersebut telah memudahkan masyarakat (Aswandi, 2020).

Fakta telah membuktikan bahwa kemajuan teknologi informasi khususnya di bidang jejaring sosial memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Dibalik keuntungan dan kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi ini, ternyata juga membawa dampak negatif yaitu mengganggu kehidupan manusia dan kebudayaan itu sendiri. Salah satunya adalah pembobolan data pengguna teknologi, termasuk pengguna media sosial.

Pesatnya perkembangan zaman melahirkan berbagai macam kemajuan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang teknologi informatika. Kemajuan dalam teknologi informatika melahirkan internet, sebuah fenomena yang berkembang menjadi salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Internet menjadi media atau wadah terbesar dan terpesat bagi kegiatan komunitas komersial di dunia dengan jaringan luas dan bersifat “borderless” (H. Supendar dan Y. Handrianto, 2017).

Semakin banyak pengguna Internet, semakin banyak informasi yang dimiliki Internet. Perkembangan internet telah memungkinkan pertukaran informasi menyebar lebih cepat. Hal ini juga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan manusia. Namun meskipun memiliki efek positif, internet memiliki banyak efek negatif seperti penipuan, pencurian data, dan penyalahgunaan data. Contoh yang sering terjadi adalah penyalahgunaan data, terutama data pribadi. Data pribadi adalah informasi penting yang dimiliki oleh individu, kelompok orang, dan institusi. Contoh data pribadi antara lain nomor KTP (Kartu Tanda Penduduk), NIK (Nomor Induk Keluarga), catatan kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua orang mengetahui bahwa data tersebut merupakan data pribadi yang seharusnya tidak disebarluaskan, bahkan menyebarkan data tersebut ke internet. Hal ini dapat memicu masalah dan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Fredlina dkk. 2021).

Media sosial adalah media untuk bersosialisasi melalui jaringan internet, yang memungkinkan orang dengan mudah berkomunikasi satu sama lain, berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan membuat berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Secara umum, media sosial dirancang untuk memudahkan orang bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain.

Indonesia termasuk negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia. Dengan urutan ke 4 terbanyak di bawah China, India, dan Amerika Serikat. Di Indonesia kurang lebih ada 150 juta pengguna aktif media sosial. Dengan jumlah yang sangat besar itu, memahami kebijakan privasi suatu platform media sosial sangat penting agar data pribadi aman. Salah satu syarat menggunakan media sosial dibutuhkan data pribadi yang valid.

Dengan maraknya pengguna media sosial di Indonesia, tak dipungkiri kasus kebocoran data pribadi pengguna sering terjadi. Menurut Polri, rata-rata ada 1.409 kasus penipuan per tahun akibat pembobolan data pribadi pengguna media sosial. 4 Data pribadi adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Data pribadi adalah hal yang sensitif.

Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena itu adalah hak privasi setiap orang. Hak atas privasi merupakan hak konstitusional warga negara yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyangkut penyalahgunaan data pribadi untuk keuntungan pribadi. Namun karena belum adanya pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi, penanganan permasalahan hukum tersebut saat ini belum maksimal.

Penyalahgunaan data juga menjadi perhatian khusus. Banyak pelanggaran data yang terjadi karena implementasi yang buruk atau tidak adanya kontrol keamanan baik di perusahaan swasta maupun di organisasi pemerintahan. Banyak negara yang berusaha meningkatkan persyaratan kemana dan menerapkannya di undang-undang mereka. Namun, sebagian besar kerangka keamanan bersifat reaktif dan tidak mengatasi ancaman yang relevan (Sungmi Park, 2018).

Indonesia saat ini belum memiliki peraturan Perundang undangan yang khusus mengatur perlindungan hukum pribadi yang dapat menjadi solusi di berbagai macam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Dalam penelitian ini akan mengkaji perlindungan data pribadi terhadap media sosial. Dikarenakan kebocoran data pribadi terhadap media sosial rentan disalahgunakan.

Penyalahgunaan data ini terjadi akibat kurangnya kesadaran individu mengenai perlindungan data privasi di kalangan masyarakat desa. Zaman sekarang internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi para masyarakat umum. Tanpa berpikir panjang data seperti nama, umur dan tanggal lahir dipublikasikan di berbagai media sosial. Kebanyakan masyarakat tidak menyadari data yang dibagikan di media sosial dapat digunakan kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka daripada itu perlu ditumbuhkan rasa kesadaran mengenai pentingnya menjaga data privasi sejak ini. Dari berbagai uraian tersebut, maka kami ingin menyiapkan wadah pembelajaran mengenai pentingnya menjaga data privasi sejak dini di Desa Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan warga Desa Sukabumi sebagai peserta sosialisasi perlindungan data pribadi dalam penggunaan internet. Peserta merupakan warga yang aktivitas sehari-harinya bergantung pada media sosial sebagai penunjang. Warga yang menjadi peserta mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi di antaranya pelaksanaan sosialisasi, dan pemberian post-test. Metode pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan materi ceramah kepada warga. Pemberian ceramah disampaikan melalui presentasi secara langsung dengan menampilkan gambar yang menarik. Materi yang disampaikan juga padat dan singkat sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peserta sosialisasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Di jaman yang berkembang saat ini kita telah diberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berkomunikasi maupun bertransaksi dalam bermedia sosial. Media sosial adalah sebuah media online, yang digunakan para pengguna untuk berbagi, berpartisipasi serta menciptakan suatu karya yang isinya meliputi blog, wiki, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Wiki, blog, dan jejaring sosial merupakan media sosial yang paling banyak dan sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya terlebih di Indonesia. Sebagai contoh sekarang kita dapat dengan mudah mengakses melalui media sosial seperti, Facebook, Twitter, E-mail, WhatsApp, Telegram, dan masih banyak lagi. Dalam bidang transaksi juga dapat diakses melalui aplikasi online shop dan juga tersedia jasa kurir yang mengantarkan barang kita sampai ke rumah, sehingga kita tidak perlu lagi keluar rumah untuk berbelanja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data pribadi adalah data yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi, yaitu berupa nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan keluarga. Pengertian data pribadi juga tertuang dalam Pasal 1(1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang menyatakan: “Data pribadi adalah data pribadi tertentu, yaitu menyimpan, merawat, dan menjaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiaannya.” Selain itu, Pasal 2 juga mengatur bahwa perlindungan data pribadi dari perolehan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, pemunculan, publikasi, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan merupakan perlindungan data pribadi. dalam sistem elektronik adalah semacam penghormatan terhadap data pribadi. Data pribadi sebagai pribadi.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dampak dari tidak menjaga data privasi. Masyarakat juga mengetahui apa saja yang termasuk dalam data privasi dan bagaimana menjaganya. Selain itu juga masyarakat dapat melakukan pengecekan terhadap tingkat keamanan dari kata sandi yang dimilikinya.



Gambar 1. Proses Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan dengan mengumpulkan peserta untuk mendengarkan pemaparan mengenai perlindungan data pribadi dalam penggunaan data internet. Pemaparan dilakukan dengan bantuan media seperti laptop, proyektor, serta dokumen power point. Isi dari materi pemaparan antara lain bahaya jejak digital, hal yang tidak boleh disebar di media sosial, dan cara bagaimana kita menggunakan internet serta bijak dalam mencantumkan data pribadi.



Gambar 2. Proses Sosialisasi

Bentuk perlindungan data pribadi pada prinsipnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan data secara fisik, data yang terlihat dan data yang tidak terlihat. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah aturan terhadap penggunaan data oleh orang yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk tujuan tertentu dan perusakan data itu sendiri (Lesmana dkk, 2022). Data pribadi perlu dilindungi sebagai bagian dari privasi masing-masing individu agar data yang bersangkutan tidak disalahgunakan, seperti pencemaran nama baik. Selain itu, sosialisasi juga menambah pengetahuan peserta terkait penggunaan data pribadi milik orang lain. Penggunaan data pribadi ini artinya subjek data tidak hanya mendapatkan hak, tetapi juga menanggung kewajiban untuk menjaga data pribadi milik orang lain. Peserta mengaku bahwa mereka, dari yang semula tidak memahami, menjadi memahami penggunaan data pribadi milik orang lain harus disertai kehati-hatian karena dapat berujung pidana berdasarkan aturan UU PDP.



Gambar 3. Proses Sosialisasi

Semakin banyak kasus informasi pribadi yang bocor di Internet. Faktanya, berbagai pelanggaran data telah menimpa perusahaan raksasa di seluruh dunia. Pelanggaran data juga terjadi di Indonesia, di mana akun dan data pribadi beberapa pengguna internet bocor ke e-commerce melalui media sosial. Sayangnya, dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki penegakan hukum yang sangat lemah terkait kasus pelanggaran data pribadi. Situasi ini menimbulkan risiko bahwa tanpa penegakan, kasus pelanggaran data pribadi akan terus terjadi (BPKN, 2021).

Pelanggaran data adalah situasi di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ancaman dapat terjadi melalui situs web, email, hard drive, atau laptop. Perlu kita ketahui bahwa pelanggaran data memiliki arti yang berbeda dengan pelanggaran data. Inilah perbedaan antara keduanya:

- Pelanggaran data adalah serangan yang disengaja yang menyusup ke sistem, memungkinkan akses ke data sensitif.
- Pelanggaran data tidak memerlukan serangan dunia maya tertentu, karena seringkali pelanggaran data dapat disebabkan oleh keamanan data yang buruk atau kelalaian pengguna.

Ketika pelanggaran data terjadi, peretas akan mencuri data sensitif. Beberapa dari mereka adalah:

1. Informasi identifikasi: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nama pengguna, kata sandi, dll.
2. Aktivitas pengguna: riwayat pemesanan dan pembayaran, kebiasaan browsing, dll.
3. Informasi kartu kredit: nomor kartu, tanggal kedaluwarsa, kode pos penagihan, dll.
4. Selain mencari informasi pengguna, peretas juga akan mencuri informasi rahasia milik perusahaan, seperti email, komunikasi internal perusahaan, strategi perusahaan, dll.

Yang diambil dari kebocoran data ialah berupa NIK, Alamat, dan lain-lain, menjadi diketahui public dan menjadi tidak privasi lagi dan bisa disalahgunakan. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan data pribadi untuk menghindari dari:

1. Ancaman pelecehan seksual, perundungan online, dan kekerasan online berbasis gender (KBGO).
2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab dan menghindari potensi pencemaran nama baik.
3. Memberikan hak kendali atas data pribadi kita sebab kontrol atas data pribadi dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Tahun 1966 Pasal 17, yang mana Indonesia sudah meratifikasi keduanya.



Gambar 4. Proses Sosialisasi

Pelanggaran data dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 30(3) UU ITE, yang menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja tidak berhak atau dengan cara apapun melawan hukum mengakses suatu komputer dan/atau sistem elektronik, melanggar, merusak melalui, melampaui atau menerobos sistem keamanan.” Atas perbuatannya, pelaku dapat dijerat pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000.-

Isu tersebut muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini yang menimbulkan permasalahan hukum baru mengenai pengamanan data pribadi yang terjadi melalui media elektronik. Banyak pihak yang menggunakan media elektronik sebagai sarana komunikasi dan transaksi sehingga terjadi pencurian data pribadi. Namun, sejauh ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang melarang penyalahgunaan data pribadi. Di Indonesia, aturan mengenai hal ini tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan perlindungan data pribadi saat ini tersebar di setidaknya 32 (tiga puluh dua) undang-undang sektoral, beberapa diantaranya adalah UU Pidana; UU HAM; UU Telekomunikasi; UU ITE; UU Kemendag; UU OJK; UU Kesehatan; dan lain-lain. Saat ini, UU ITE, PP 80/2019, PP 71/2019, dan Permenkominfo 20/2016 mencakup aspek terkait penerapan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik baru. Tidak ada satu pun produk hukum yang ada berupa undang-undang khusus untuk perlindungan data pribadi. Peraturan yang ada di peraturan departemen masih tumpang tindih dalam konsep dan prinsip perlindungan informasi pribadi dan belum terintegrasi.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum berarti hukum harus ditegakkan dengan baik dan harus ada produk hukum berupa hukum yang dibuat oleh penguasa agar hukum mempunyai arti hukum. Subyek yang menjadi subyek suatu produk hukum akan memenuhi aspek-aspek hukum yang terkandung dalam undang-undang¹³. Kepastian hukum erat kaitannya dengan positivisme hukum¹⁴. Pernyataan yang dapat ditarik dari korelasi ini adalah: (i) undang-undang harus diundangkan oleh penguasa yang berwenang dalam bentuk hukum positif; (ii) undang-undang harus dilihat dalam bentuk dan bukan pada substansi; (iii) keberadaan undang-undang diakui dan Bukan sebagai bahan ilmu hukum, karena akan membuat kebenaran ilmiah tidak dapat dicapai (Abdul et al., 2014). Dari kaitan tersebut, sudah selayaknya pengaturan perlindungan data pribadi harus dilakukan dalam produk hukum.

Dalam bidang penyelenggaraan sistem elektronik, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut di atas. Peraturan tentang perlindungan data pribadi umum tetap tersebar di setidaknya 32 undang-undang dan peraturan departemen. Tidak ada undang-undang khusus yang memuat materi tentang perlindungan data pribadi. Di antara keempat undang-undang positif terkait penyelenggaraan sistem elektronik di atas, yang paling lengkap memuat ketentuan tentang perlindungan data pribadi adalah Permenkominfo 20/2016. Namun dari segi efektivitas hukum, hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No.1. Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka sebenarnya produk hukum berupa peraturan menteri berbeda dengan akibat hukum dari undang-undang tersebut. Hal ini juga menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kebocoran data yang terjadi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari pelatihan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka dalam bermedia sosial. Perlindungan hukum terkait data pribadi saat ini telah ada, akan tetapi belum mengatur secara menyeluruh dan maksimal karena aturan yang mengatur perlindungan data pribadi masih bersifat umum.
- 2) Atensi atau perhatian masyarakat Desa Sukabumi terhadap materi penyuluhan yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat yang ikut dalam kegiatan penyuluhan.
- 3) Berdasarkan uraian kegiatan di atas, pelaksanaan kegiatan pengabdian telah terlaksana dengan baik. Para peserta mendapat pengetahuan mengenai bagaimana cara menjaga keamanan data privasi dan bagaimana dampak apabila mengabaikan hal tersebut. Para peserta terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan ini.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa kami panjatkan karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pengabdian ini. Kami juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

- a) Universitas Lampung
- b) BPKKN Universitas Lampung
- c) Dosen KDPL Mahasiswa Universitas Lampung
- d) Dosen DPL Mahasiswa Universitas Lampung
- e) Kepala Desa Sukabumi Kec. Batu Brak Lampung Barat
- f) Masyarakat Desa Sukabumi Kec. Batu Brak Lampung Barat

Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada kami akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo. (2014). Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Rajawali Press. Jakarta. hlm. 200 - 201.
- Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, (2020). *Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)*. Legislatif. Vol. 3 No.2, Hal.167-190.
- BPKN RI. (2021). *Penegakan Hukum Lemah, Kebocoran Data Pribadi Rentan Terulang*. BPKN RI.
- Fredlina, K. Q., dkk. 2021. Sosialisasi dan Pelatihan Perlindungan Data Privasi Bagi Siswa di SMKN 3 Denpasar. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (2614 - 8854) Volume 4, Nomor 2, Maret 2021 (99 - 102).
- H. Supendar dan Y. Handrianto. (2017). Simple Queue Dalam Menyelesaikan Masalah Manajemen Bandwidth Pada Mikrotik Bridge. *Bina Insa. Ict J.*, Vol. 4, No. 1, Pp. 21–30.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi data pribadi. Kamus Bahasa Indonesia.
- Lesmana, T., dkk. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. *JURNAL RECHTEN*. 1 Vol. 3, No. 2
- Sungmi Park, dkk, (2018). A comparative study on data protection legislations and government standards to implement Digital Forensic Readiness as mandatory requirement.



- Syarifudin.A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology. *Dinamika*. Vol.26, No4, Hal 408-421.
- Undang-Undang ITE Pasal 26 Ayat (2).
- Undang-Undang ITE Pasal 31 Ayat (1).
- Undang-Undang ITE Pasal 47 Ayat (1).
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016).